



PUTUSAN

Nomor: 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SISWANTO Alias ENGGAL BIN (Alm) SALAM;**
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 07 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Jl. Ikan Paus No.24 Kel. Pesawahan Kec.
6. Tempat tinggal : Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan Sp.Kap/376.a/VI/Res.4.2./2024/Ditresnarkoba tertanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa Siswanto als Enggal Bin (alm) Salam ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma/ prodeo, namun terdakwa menolaknya, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberitahukan akan hak-hak terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 900/Pid.Sus/2024/PN. Tjk tanggal 02 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 900/Pid.Sus/2024/PN. Tjk tanggal 02 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SISWANTO Alias ENGGAL BIN (Alm) SALAM** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa **SISWANTO Alias ENGGAL BIN (Alm) SALAM** dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 8 bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4341 gram**Dirampas Untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi, namun mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SISWANTO Alias ENGGAL BIN (AIm) SALAM** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Pinggir Jalan Ikan Paus Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,20 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sekira awal bulan Juni 2024 terdakwa menghubungi Saksi FAHMI MAULANA BIN RUSLI (berkas terpisah) meminta pekerjaan dalam hal jual beli narkotika jenis shabu, kemudian Saksi FAHMI MAULANA BIN RUSLI bersedia memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali, dengan kesepakatan apabila narkotika jenis shabu telah habis terjual terdakwa harus membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) paket dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib dirumah terdakwa di Jl. Ikan Paus No.24 Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Saksi FAHMI MAULANA BIN RUSLI , yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pecah kembali menjadi 14 (empat belas) paket dan terdakwa telah berhasil menjual 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan harga perpaketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu terdakwa simpan untuk terdakwa jual kembali.

Halaman 3 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa sedang transaksi jual beli shabu di Pinggir Jalan Ikan Paus Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan daerah sekitar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu*

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor: 192/10650.00/2024 pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang ditanda tangani Pemimpin cabang I Ketut Sumerta melakukan penimbangan barang bukti : 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat 1,20 gram berikut bungkus.

Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor : B-3270/L.8.10/Enz.1/06/2024 Tanggal 25 April 2024 menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat 1,20 gram. Dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL77FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Siswanto Alias Enggal Bin (Alm) Salam berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,3036 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 4 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SISWANTO Alias ENGGAL BIN (Alm) SALAM** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Pinggir Jalan Ikan Paus Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1,20 gram.**Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada awalnya menurut laporan dari masyarakat sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di daerah Jalan Ikan Paus Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB anggota tim Opsnal Subdit II Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki atas nama **FAHMI MAULANA Bin RUSLI** kemudian dilakukan pengembangan kembali diamankan 1 (satu) orang laki laki atas nama **SISWANTO Alias ENGGAL BIN (Alm) SALAM** oleh anggota opsnal subdit II Dit res Narkoba Polda Lampung setelah itu terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalam nya berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kosong ditemukan di dalam rumah **saksi FAHMI MAULANA Bin RUSLI**, dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri terdalwa **SISWANTO Alias ENGGAL BIN (Alm) SALAM**, yang kemudian dibawa dan diamankan dan di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda

Halaman 5 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa jual tersebut dari Saksi FAHMI MAULANA BIN RUSLI dengan kesepakatan apabila narkotika jenis shabu telah habis terjual terdakwa harus membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) paket

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor: 192/10650.00/2024 pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang ditanda tangani Pemimpin cabang I Ketut Sumerta melakukan penimbangan barang bukti : 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat 1,20 gram berikut bungkus.

Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor : B-3270/L.8.10/Enz.1/06/2024 Tanggal 25 April 2024 menetapkan status barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat 1,20 gram. Dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL77FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Siswanto Alias Enggal Bin (Alm) Salam berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,3036 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RANDY FIRNANDO, SH, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 Wib di Pinggir Jalan Ikan Paus Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkap atas perkara tindak pidana Narkotika Jenis sabu terhadap terdakwa SISWANTO Alias ENGGAL BIN (Alm) SALAM;
- Bahwa kemudian setelah kami lakukan pengembangan kami berhasil menangkap saudara FAHMI MAULANA Bin RUSLI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Anggota Opsnal unit I Subdit II Dit Res Narkoba Polda Lampung diantaranya BRIGPOL ENDAR TRI SATRIA, SH dan BRIPKA ABDUL ROHIM;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan ditemukan kantong celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa seorang diri kemudian dilakukan pengembangan kembali oleh saksi bersama anggota opsnal Ditres narkoba Polda Lampung lainnya dan berhasil menangkap FAHMI MAULANA Bin RUSLI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Ikan Paus No.68 LK I RT/RW 017/000 Kel.Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap SISWANTO Alias ENGGAL BIN (Alm) SALAM sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya terdakwa sedang ingin menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari FAHMI MAULANA Bin RUSLI dengan tujuan untuk di jual kembali kepada orang orang yang ingin membelinya dan Sdr. FAHMI MAULANA Bin RUSLI mendapatkan barang bukti narkotika jenis

Halaman 7 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk



sabu tersebut dari Sdr. AGIL (DPO) dengan cara membeli Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali kepada orang-orang yang ingin membelinya dan pengakuan dari Terdakwa narkoba jenis sabu miliknya pada awalnya di bagi menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dan sudah terjual sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dan sisa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah habis untuk kehidupan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa pada awalnya menurut laporan dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Jalan Ikan Paus Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung kemudian saksi beserta anggota dit res narkoba polda lainnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 WIB berhasil mengamankan seorang pria di Pinggir Jalan Ikan Paus Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu kemudian dilakukan pengembangan kembali oleh saksi bersama anggota opsional dit res narkoba polda Lampung lainnya dan kembali diamankan FAHMI MAULANA Bin RUSLI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah tersangka yang beralamatkan di Jl. Ikan Paus No.68 LK I RT/RW 017/000 Kel. Pesawahan Kec. Teluk betung selatan Kota bandar Lampung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kosong yang di temukan di dalam ruangan kamarnya, kemudian Terdakwa dan FAHMI MAULANA Bin RUSLI di bawa ke kantor Dires Narkoba Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Tidak ada lagi narkoba lain selain barang bukti yang telah ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu merupakan barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi ABDUR ROHIM, SH., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi penangkap di persidangan ini atas perkara tindak pidana Narkoba Jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama SISWANTO Alias ENGGAL BIN (Alm) SALAM yaitu Terdakwa kemudian setelah kami lakukan pengembangan kami berhasil menangkap saudara FAHMI MAULANA Bin RUSLI;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Anggota Opsnal unit I Subdit II Dit Res Narkoba Polda Lampung diantaranya BRIGPOL ENDAR TRI SATRIA, SH, dan BRIPKA RANDY FIRNANDO, SH;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 Wib di Pinggir Jalan Ikan Paus Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkap atas perkara tindak pidana Narkoba Jenis sabu terhadap terdakwa SISWANTO Alias ENGGAL BIN (Alm) SALAM;
 - Bahwa kemudian setelah kami lakukan pengembangan kami berhasil menangkap saudara FAHMI MAULANA Bin RUSLI;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Anggota Opsnal unit I Subdit II Dit Res Narkoba Polda Lampung diantaranya BRIGPOL ENDAR TRI SATRIA, SH dan BRIPKA ABDUL ROHIM;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dan ditemukan kantong celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa;
 - Bahwa ketika penangkapan Terdakwa seorang diri kemudian dilakukan pengembangan kembali oleh saksi bersama anggota opsnal Ditres narkoba Polda Lampung lainnya dan berhasil menangkap FAHMI MAULANA Bin RUSLI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Ikan Paus No.68 LK

Halaman 9 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I RT/RW 017/000 Kel.Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap SISWANTO Alias ENGGAL BIN (Alm) SALAM sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya terdakwa sedang ingin menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari FAHMI MAULANA Bin RUSLI dengan tujuan untuk di jual kembali kepada orang orang yang ingin membelinya dan Sdr. FAHMI MAULANA Bin RUSLI mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. AGIL (DPO) dengan cara membeli Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut dari keterangan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali kepada orang orang yang ingin membelinya dan pengakuan dari Terdakwa narkotika jenis sabu miliknya pada awalnya di bagi menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sudah terjual sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan sisa sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sudah habis untuk kehidupan sehari hari terdakwa;
- Bahwa pada awalnya menurut laporan dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Jalan Ikan Paus Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung kemudian saksi beserta anggota dit res narkoba polda lainnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 WIB berhasil mengamankan seorang pria di Pinggir Jalan Ikan Paus Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung berhasil mengamankan Terdakwa dengan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu kemudian dilakukan pengembangan kembali oleh saksi bersama anggota opsnal dit res narkoba polda lampung lainnya dan kembali diamankan FAHMI MAULANA Bin RUSLI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah tersangka yang

Halaman 10 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl. Ikan Paus No.68 LK I RT/RW 017/000 Kel. Pesawahan Kec. Teluk betung selatan Kota bandar lampung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang di dalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip kosong yang di temukan di dalam ruangan kamarnya, kemudian Terdakwa dan FAHMI MAULANA Bin RUSLI di bawa ke kantor Dires Narkoba Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa dan tidak ada narkoba lain selain barang bukti yang telah ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. FAHMI MAULANA Bin RUSLI, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas dimana dan kapan Terdakwa ditangkap namun karena pengembangan dari penangkapan Terdakwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Ikan Paus No.68 LK I RT/RW 017/000 Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan saksi sedang sendirian dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AGIL (DPO) dengan cara membeli Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan saksi jual kembali kepada orang orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi salah satunya Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 5 (lima) gram dan 1 (satu) gram saksi berikan kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang orang yang ingin membelinya;
- Bahwa total keuntungan dari menjual narkoba Jenis sabu tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian saksi akan diberikan lagi uang

Halaman 11 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa saat narkoba jenis sabu milik saksi yang saksi berikan kepada Terdakwa tersebut sudah semua laku terjual;

- Bahwa keuntungan dari saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut sudah habis saksi gunakan keperluan saksi sehari hari;
- Bahwa awalnya hari Rabu, 5 Juni 2024 sekira pukul 14:00 WIB saksi menghubungi Sdr. AGIL (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr. AGIL. (DPO) menyuruh saksi untuk mengirim uang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) terlebih dahulu, kemudian pada hari Kamis, 6 Juni 2024 sekira pukul 13:00 wib saksi mengirimkan uang tunai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 16:00 WIB saksi dihubungi Sdr. AGIL (DPO) dengan tujuan Sdr. AGIL (DPO) mengintruksikan saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dalam TPU (tempat pemakaman umum) yang beralamatkan di Gg.ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur, kemudian setelah saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut saksi langsung kembali kerumah saksi dan langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (gram) menjadi 50 bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu untuk saksi jual kepada orang orang yang ingin membelinya dan 1 (gram) nya lagi saksi berikan kepada Terdakwa untuk di jual kembali oleh Terdakwa lalu 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut laku terjual kepada orang orang yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang tunai hasil menjual narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikarnakan narkoba jenis sabu yang saksi berikan kepada Sdr. SISWANTO (Als) ENGGAL Bin SALAM (Alm) tersebut belum semua habis terjual;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu sisa dari Narkoba jenis sabu yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk dijual dan merupakan barang bukti yang di temukan pada saat pengeledahan baik pada badan maupun sekitar dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa SISWANTO Alias ENGGAL BIN (Alm) SALAM yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 Wib di Pinggir Jalan Ikan Paus Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap sendiri saat sedang transaksi jual Narkotika Jenis Sabu sabu di pinggir Jalan Ikan Paus Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika Jenis sabu. Bahwa terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut baru 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan ialah berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dalam sekali menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu yang selama ini terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa jual tersebut dari Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI dan terdakwa biasanya membeli sebanyak 1 (satu) paket (kurang lebih 1 gram);
- Bahwa cara terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu adalah awalnya pada sekira awal bulan Juni 2024 terdakwa menghubungi Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI. Karena terdakwa tahu bahwa Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI sering menjual Narkotika Jenis Sabu, kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI, lalu Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI bersedia memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali, dan jika sudah laku terdakwa akan membayar sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket. Karena terdakwa setuju dengan Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI akhirnya pada awal bulan Juni 2024 terdakwa mulai mengambil Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI yang selanjutnya dari 1 (satu) paket yang terdakwa terima dari Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI terdakwa pecah kembali menjadi 14 (empat belas) paket dan terdakwa jual kembali per paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI sekira sejak tahun 2010 karena satu kampung, dan hubungan terdakwa dengan Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI adalah tempat terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu untuk terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat tertangkap 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu adalah sisa paket Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa jual, dan sebelumnya ada 14 (empat belas) paket, namun yang 6 (enam) paket sudah laku terjual;
- Bahwa kesepakatan yang terdakwa buat dengan Sdr.FAHMI MAULANA Bin RUSLI terkait dengan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. FAHMI MAULANA Bin RUSLI ke pada terdakwa tersebut adalah terdakwa akan memberikan uang tunai Rp1000.000,00 (satu juta) rupiah bila narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual kepada sdr. FAHMI MAULANA Bin RUSLI;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (*ad charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa: 8 bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4341 gram, yang telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa terdapat alat bukti surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:PL77FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Siswanto Alias Enggal Bin (Alm) Salam berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,3036 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undanh Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 Wib di Pinggir Jalan Ikan Paus Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atas tindak pidana narkotika;

Halaman 14 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABDUR ROHIM, SH. melakukan penangkapan tersebut bersama Anggota Opsnal unit I Subdit II Dit Res Narkoba Polda Lampung diantaranya BRIGPOL ENDAR TRI SATRIA, SH, dan BRIPKA RANDY FIRNANDO, SH., setelah kami lakukan pengembangan berhasil menangkap saudara FAHMI MAULANA Bin RUSLI;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap sendiri saat sedang transaksi jual narkotika jenis sabu di pinggir jalan. Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut baru 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan ialah berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar, keuntungan yang terdakwa terima dalam sekali menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan narkotika jenis sabu yang selama ini terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa jual tersebut dari Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI dan terdakwa biasanya membeli sebanyak 1 (satu) paket (kurang lebih 1 gram);
- Bahwa benar, cara terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah awalnya pada sekira awal bulan Juni 2024 terdakwa menghubungi Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI, karena terdakwa tahu bahwa Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI sering menjual Narkotika Jenis Sabu, kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI, lalu Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI bersedia memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali, dan jika sudah laku terdakwa akan membayar sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket. Karena terdakwa setuju dengan Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI akhirnya pada awal bulan Juni 2024 terdakwa mulai mengambil Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI yang selanjutnya dari 1 (satu) paket yang terdakwa terima dari Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI terdakwa pecah kembali menjadi 14 (empat belas) paket dan terdakwa jual kembali per paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI sekira sejak tahun 2010 karena satu kampung, dan hubungan terdakwa dengan Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI adalah tempat terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu untuk terdakwa jual;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan saat tertangkap 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu adalah sisa paket Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa jual, dan sebelumnya ada 14 (empat belas) paket, namun yang 6 (enam) paket sudah laku terjual;
- Bahwa benar, kesepakatan yang terdakwa buat dengan Sdr. FAHMI MAULANA Bin RUSLI terkait dengan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. FAHMI MAULANA Bin RUSLI ke pada terdakwa tersebut adalah terdakwa akan memberikan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah bila narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual kepada sdr. FAHMI MAULANA Bin RUSLI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu: dakwaan Pertama: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 16 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yaitu SISWANTO Alias ENGGAL BIN (Alm) SALAM yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, jasmani dan sehat rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu bila salah satu unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)”, menurut doktrin adalah dibagi menjadi secara formil dan materil (Lamintang sebagaimana dikutip Leden Marpaung dalam: Asas Teori Perbuatan Melawan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke 5, tahun 2000, hal. 44-45). Perbuatan melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik dalam undang-undang. Perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya ditinjau sesuai ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis, yaitu: perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 18.30 Wib di pinggir Jalan Ikan Paus Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atas tindak pidana narkotika. Bahwa saksi ABDUR ROHIM, SH. melakukan penangkapan tersebut bersama Anggota Opsnal unit I Subdit II Dit Res Narkoba Polda Lampung diantaranya BRIGPOL ENDAR TRI SATRIA, SH, dan BRIPKA RANDY FIRNANDO, SH., setelah kami lakukan pengembangan berhasil menangkap saudara FAHMI MAULANA Bin RUSLI. Bahwa terdakwa ditangkap sendiri saat sedang transaksi jual narkotika jenis sabu di pinggir jalan. Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut baru 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan ialah berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan adalah milik terdakwa. Bahwa

Halaman 18 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan yang terdakwa terima dalam sekali menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan narkoba jenis sabu yang selama ini terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:PL77FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Siswanto Alias Enggal Bin (Alm) Salam berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,3036 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa: Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1, angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa jual tersebut dari Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI dan terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya membeli sebanyak 1 (satu) paket (kurang lebih 1 gram). Bahwa cara terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah awalnya pada sekira awal bulan Juni 2024 terdakwa menghubungi Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI, karena terdakwa tahu bahwa Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI sering menjual Narkotika Jenis Sabu, kemudian terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI, lalu Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI bersedia memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali, dan jika sudah laku terdakwa akan membayar sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket. Karena terdakwa setuju dengan Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI akhirnya pada awal bulan Juni 2024 terdakwa mulai mengambil Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI yang selanjutnya dari 1 (satu) paket yang terdakwa terima dari Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI terdakwa pecah kembali menjadi 14 (empat belas) paket dan terdakwa jual kembali per paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI sekira sejak tahun 2010 karena satu kampung, dan hubungan terdakwa dengan Sdr. FAHMI MAULANA BIN RUSLI adalah tempat terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu untuk terdakwa jual. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat tertangkap 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu adalah sisa paket Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa jual, dan sebelumnya ada 14 (empat belas) paket, namun yang 6 (enam) paket sudah laku terjual. Bahwa kesepakatan yang terdakwa buat dengan Sdr. FAHMI MAULANA Bin RUSLI terkait dengan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. FAHMI MAULANA Bin RUSLI ke pada terdakwa tersebut adalah terdakwa akan memberikan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah bila narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual kepada sdr. FAHMI MAULANA Bin RUSLI;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum: menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dengan permufakatan Jahat;

Halaman 20 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 8 bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4341 gram, **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama

Halaman 21 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO Alias ENGGAL BIN (AIm) SALAM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dengan permufakatan Jahat, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan **dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 8 bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4341 gram, **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Yusnawati, SH. dan Teti Hendrawati, A.Md., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Nove mber 2024 secara oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ririn Wijayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yessie Indra Anggun Dwi Putri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Wini Noviarini, S.H..

M.H.

Teti Hendrawati, A.Md., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Wijayanti, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan No. 900/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)